



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 243 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan telah ditetapkannja Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228 tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi, perlu segera mengangkat para anggota dan Sekretaris dari Team Pemberantasan Korupsi ;

2. bahwa para pedjabat jang namanja tersebut dibawah ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota-2 dan sekretaris dari Team Pemberantasan Korupsi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 228 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat para Anggota dan Sekretaris Team Pemberantasan Korupsi dengan susunan sebagai berikut :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Maj.Djen. TNI SOETOPO JUWONO  | - Wakil dari AD sebagai anggota.                  |
| 2. Laksamana Muda Laut SUDOMO    | - Wk. dari AL sebagai anggota                     |
| 3. Komodor Udara SALEH BASARAH   | - Wk. dari AU sebagai anggota                     |
| 4. Brig.Djen.Pol. SUBEKTI        | - Wk. dari AK sebagai anggota                     |
| 5. Sdr. KOESNOEN , SH            | - Wk. dari Dep.Kehakiman sebagai anggota.         |
| 6. Sdr. PRIJATNA ABDURRASJID, SH | ⊙ Wk. dari Kedjaksanaan Agung sebagai Sekretaris. |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara;
2. Para Menteri;
3. Djaksa Agung;
4. Para Panglima Angkatan;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 8 Desember 1967.

PEPJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. J. Harto*  
S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI